

10 / 469

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10 / 469
NOMOR KLAS. :	
A S A L	: B / (S) / T



JAKSA AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

A R S I P

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP - 062/J.A/7/1980.-

tentang

CHECKLIST INSPEKSI UMUM

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memperoleh hasil Inspeksi Umum yang lebih efektif, efisien serta rasionil, dipandang perlu untuk menyusun kembali Checklist Inspeksi Umum yang lebih sempurna dan sederhana.
2. Bahwa dengan adanya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan yang baru yang tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-088/J.A/10/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, maka Checklist Inspeksi Umum yang ada, dirasakan sudah tidak sesuai lagi serta memerlukan penyempurnaannya.
3. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diadakan Checklist Inspeksi Umum yang diatur dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 1976.
2. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. nomor : KEP-088/J.A/10/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Skep Jaksa Agung nomor KEP-020/J.A/4/1979 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pengawasan Umum Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Merubah pasal 5 dari Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-045/D.A/5/1972 tanggal 31 Mei 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Administrasi Pengawasan Umum dan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-036/J.A/7/1973 tanggal 9 Juli 1973 tentang Perubahan Ketentuan-Ketentuan Pokok Administrasi-Pengawasan Umum, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. Untuk melakukan Inspeksi, maka petugas wajib menyiapkan berbagai surat-surat dan formulir yang bersangkutan termasuk yang tersebut dibawah ini :

Model	Isi
1. S.P.I.	Surat Perintah Inspeksi.
2. B.A.I.	Berita Acara Inspeksi.
3. Checklist	Daftar pertanyaan yang diajukan - dalam inspeksi.

- b. Dalam melakukan Inspeksi Umum wajib digunakan Checklist Inspeksi Umum seperti terlampir.
- c. Dalam melakukan Inspeksi Terbatas digunakan Checklist Inspeksi Umum sepanjang mengenai bidang yang diinspeksi.

2. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 22 Juli 1980 .



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Ali Said
ALI SAID, SH.